



P U T U S A N

Nomor : 679/PID.B/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : HOTMAN BENNY SINAGA ALS PAK LESTARI BIN

S.SINAGA ;-----

Tempat lahir : Tebing Tinggi ;-----

Umur/tgl. lahir : 54 tahun/01 Juli 1960 ;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantara, Kelurahan. Bagan Batu,
Kecamatan. Bagan Sinembah, Kabupaten. Rokan
Hilir ;-----

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : Tidak ada ;-----

-----Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum ;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal : 31 Oktober 2014, berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan No.Pol : SP-Kap/135/X/ 2014/Reskrim, tertanggal 31 Oktober
2014 ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 1 November 2014, No : SP-Han/96/XI/ 2014/Reskrim, sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 November 2014, Nomor : SPP-151/N.4.19/Ep.1/11/ 2014, sejak tanggal 21 November 2014

Hal 1 dari 23 Halaman
Nomor : 679/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;-----

3. Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2014, Nomor : PRINT- 3599/N.4.19/ Ep.2/12/2014, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 761/Pen.Pid.B/2014/PN.RHL, tertanggal 17 Desember 2014 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanggal 6 Januari 2015 Nomor : 761/Pen.Pid.B/2014/ PN.RHL, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 679/Pen.Pid.B/2014/PN.RHL tanggal 17 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili Perkara tersebut ;-----

-----Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 17 Desember 2014, Nomor : 679/Pen.Pid.B/2014/PN.RHL, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa HOTMAN BENNY SINAGA ALS PAK LESTARI BIN S.SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai Pencarian", yang diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai mana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOTMAN BENNY SINAGA ALS PAK LESTARI BIN S.SINAGA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahanan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit hp nokia 5130 ;-----
- 1 (satu) buah pena warna hijau ;-----
- 1 (satu) buah hektar ;-----
- 1 (satu) buku notes kecil ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang senilai Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut dan terdakwa merupukan tulang punggung keluarga, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;-----

Hal 3 dari 23 Halaman
Nomor :679/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa HOTMAN BENNY SINAGA ALS PAK LESTARI BIN S.SINAGA oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 16 Desember 2014, No. Reg. Perk. PDM-94/KNKU/BAA/12/2014, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut ;-----

KESATU

-----Bahwa Terdakwa HOTMAN BENNY SINAGA ALS PAK LESTARI BIN S. SINAGA pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Kihajar Dewantara Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis KIM dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HANIPAH SIREGAR Alias HANIPAH bersama saksi F. SITANGGANG dan saksi A. RAHMAN RAMBE (ketiganya anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian di TKP, para saksi polisi berhasil menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 5130 yang berisikan pembelian nomor judi KIM, 1 (satu) buah pena warna hijau, 1 (satu) buah hektar, 2 (dua) buah buku Notes kecil berisikan rekapan pembelian nomor KIM tertanggal 29 Oktober 2014 dan 30 Oktober 2014 dan uang senilai Rp 56.000.- (lima puluh enam ribu rupiah) dari terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa selaku penjual kupon Kim tersebut dengan cara menjual nomor Kim, jika ada pembeli yang ingin membeli nomor Kim tersebut dapat langsung menjumpai terdakwa atau memesan melalui sms dan apabila si pembeli datang langsung menjumpai terdakwa maka si pembeli harus menulis nomor Kim tersebut didalam kertas lalu setelah itu terdakwa terdakwa menulis kembali nomor Kim tersebut pada kupon atau buku notes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdakwa sediakan dan kupon pemasangan tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli sebagai bukti pemasangan atau pembelian nomor Kim. Dan apabila dipesan melalui sms cukup sipembeli mengirimkan nomor Kim yang akan dipasang ke nomor handphone milik terdakwa selanjutnya nomor Kim tersebut terdakwa tulis lagi di dalam kupon ataupun buku notes yang telah terdakwa sediakan dan kupon pemasangan tersebut langsung terdakwa serahkan kepada sipembeli sebagai bukti pemasangan atau pembelian nomor Kim ;-----

- Bahwa permainan judi jenis KIM ini apabila pembeli memasang 4 (empat) angka sebanyak Rp 1.000 (seribu rupiah), maka jika nomor yang di pasang itu keluar maka ianya akan mendapat keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika memasang 3 (tiga) angka sebanyak Rp. 1.000,- maka jika nomor yang di pasang itu keluar maka ianya akan mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 2 (dua) angka maka jika nomor yang di pasang itu keluar maka ianya akan mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor Kim dan menyetorkan kepada Sdr Saragih (DPO) selaku Bandar dan terdakwa menjual nomor Kim setiap malam dari pukul 08.00 wib sampai pukul 22.00 wib dan nomor – nomor tersebut diundi setiap malam pukul 23.10 wib dan hasil penjualan nomor kim tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dari hasil penjualan nomor Kim tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dan keuntungan dari hasil penjualan nomor Kim terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia menjual nomor Kim tersebut ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 23 Halaman
Nomor :679/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa HOTMAN BENNY SINAGA ALS PAK LESTARI BIN S. SINAGA pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Kihajar Dewantara Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Kim atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HANIPAH SIREGAR Alias HANIPAH bersama saksi F. SITANGGANG dan saksi A. RAHMAN RAMBE (ketiganya anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian di TKP, para saksi polisi berhasil menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 5130 yang berisikan pembelian nomor judi KIM, 1 (satu) buah pena warna hijau, 1 (satu) buah heker, 2 (dua) buah buku Notes kecil berisikan rekapan pembelian nomor KIM tertanggal 29 Oktober 2014 dan 30 Oktober 2014 dan uang senilai Rp 56.000.- (lima puluh enam ribu rupiah) dari terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa selaku penjual kupon Kim tersebut dengan cara menjual nomor Kim, jika ada pembeli yang ingin membeli nomor Kim tersebut dapat langsung menjumpai terdakwa atau memesan melalui sms dan apabila si pembeli datang langsung menjumpai terdakwa maka si pembeli harus menulis nomor Kim tersebut didalam kertas lalu setelah itu terdakwa terdakwa menulis kembali nomor Kim tersebut pada kupon atau buku notes yang telah terdakwa sediakan dan kupon pemasangan tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli sebagai bukti pemasangan atau pembelian nomor Kim. Dan apabila dipesan melalui sms cukup sipembeli mengirimkan nomor Kim yang akan dipasang ke nomor handphone milik terdakwa selanjutnya nomor Kim tersebut terdakwa tulis lagi di dalam kupon ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku notes yang telah terdakwa sediakan dank upon pemasangan tersebut langsung terdakwa serahkan kepada sipembeli sebagai bukti pemasangan atau pembelian nomor Kim ;-----

- Bahwa permainan judi jenis KIM ini apabila pembeli memasang 4 (empat) angka sebanyak Rp 1.000 (seribu rupiah), maka jika nomor yang di pasang itu keluar maka ianya akan mendapat keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika memasang 3 (tiga) angka sebanyak Rp. 1.000,- maka jika nomor yang di pasang itu keluar maka ianya akan mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 2 (dua) angka maka jika nomor yang di pasang itu keluar maka ianya akan mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor Kim dan menyetorkan kepada Sdr Saragih (DPO) selaku Bandar dan terdakwa menjual nomor Kim setiap malam dari pukul 08.00 wib sampai pukul 22.00 wib dan nomor – nomor tersebut diundi setiap malam pukul 23.10 wib dan hasil penjualan nomor kim tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dari hasil penjualan nomor Kim tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dan keuntungan dari hasil penjualan nomor Kim terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia menjual nomor Kim tersebut ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;-----

-----Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :-----

Hal 7 dari 23 Halaman
Nomor :679/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI : HANIPAH SIREGAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tahu dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir yang menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa, tindak pidana perjudian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira jam 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 20.00 wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa tersebut telah terjadi tindak pidana judi kim, atas informasi tersebut kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan saksi dan atas perintah pimpinan saksi, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr.Abdulrahman Rambe dan sdr.F Sitanggang (keduanya anggota polisi) berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut guna mengecek kebenaran dari informasi tersebut, setibanya saksi dan rekan saksi di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menulis nomor kim kedalam kupon, selanjutnya saksi beserta dengan rekan saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut saksi dan rekan saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp nokia 5130, 1 (satu) buah pena warna hijau, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buku notes kecil dan Uang senilai Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut seluruhnya diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan judi kim, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan introgasi awal kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kim



hanya sebagai penulis saja dan nantinya uang hasil penjualan nomor judi kim tersebut terdakwa setor kebandar yaitu sdr. Saragih (DPO) ;-----

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa dari hasil penjualan nomor Kim tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dan keuntungan dari hasil penjualan nomor Kim terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa orang yang mau memasang nomor kim kepada terdakwa ada yang dengan cara datang langsung kerumah terdakwa dan ada juga yang memasang melalui sms ke handphone terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenag dalam hal menyelenggarakan permainan judi jenis kim ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi Hanipah Siregar tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. SAKSI : FERIYANDI SITANGGANG, dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tahu dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir yang menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa, tindak pidana perjudian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira jam 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 20.00 wib, rekan saksi yaitu sdr.Hanipah Siregar (anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa tersebut telah terjadi tindak pidana judi kim, atas informasi tersebut kemudian sdr.Hanipah Siregar melaporkan informasi tersebut

Hal 9 dari 23 Halaman
Nomor :679/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pimpinan saksi dan atas perintah pimpinan saksi, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr.Hanipah Siregar dan sdr.F Sitanggang (keduanya anggota polisi) berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut guna mengecek kebenaran dari informasi tersebut, setibanya saksi dan rekan saksi di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menulis nomor kim kedalam kupon, selanjutnya saksi beserta dengan rekan saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut saksi dan rekan saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp nokia 5130, 1 (satu) buah pena warna hijau, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buku notes kecil dan Uang senilai Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut seluruhnya diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan judi kim, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa, pada saat dilakukan interogasi awal kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kim hanya sebagai penulis saja dan nantinya uang hasil penjualan nomor judi kim tersebut terdakwa setor kebandar yaitu sdr. Saragih (DPO) ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa dari hasil penjualan nomor Kim tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dan keuntungan dari hasil penjualan nomor Kim terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa orang yang mau memasang nomor kim kepada terdakwa ada yang dengan cara datang langsung kerumah terdakwa dan ada juga yang memasang melalui sms ke handphone terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan judi jenis kim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi FERIYANDI SITANGGANG diatas,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan
membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa HOTMAN BENNY
SINAGA ALS PAK LESTARI BIN S.SINAGA telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa tahu dihadapkan dalam persidangan sebagai terdakwa, karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis kim ;-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Rokan Hilir sebagai tersangka, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira jam 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab.Rokan Hilir, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari polres Rokan Hilir, karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kim ;-----
- Bahwa, maksud terdakwa telah melakukan permainan judi kim adalah terdakwa menerima pemasangan angka/nomor yang dibeli/dipasang oleh pemasang, dengan cara menunggu para pemasang yang akan memasang nomor kim dirumah terdakwa ataupun orang yang mau memasang nomor kim kepada terdakwa melalui sms ke nomor handphone terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa menulis angka diatas kupon sesuai dengan keinginan para pemasang, selanjutnya terdakwa mulai merekap kupon judi togel, dan kemudian uang hasil pasangan tersebut terdakwa setorkan kepada Bandar yaitu sdr.Saragih (DPO), kemudian nomor yang telah dipasang tersebut akan diundi pada pukul 23.10 wib ;-----
- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dan keuntungan dari hasil penjualan nomor Kim terdakwa pergungan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa, pendapatan terdakwa dalam menjual nomor judi kim tersebut biasanya sekitar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Hal 11 dari 23 Halaman
Nomor :679/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi kim tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap malam hingga pukul 22.00 wib dan terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan permainan judi kim ;-----
- Bahwa, cara permainan judi togel adalah, dimana jika ada orang yang memasang/membeli 2 (dua) angka seharga Rp.100.00,-(seribu rupiah), maka apabila nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar, selanjutnya pemasang/pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.00,-(enam puluh ribu rupiah) dan jika ada orang yang memasang/membeli 3 (tiga) angka seharga Rp.100.00,-(seribu rupiah), maka apabila nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar, selanjutnya pemasang/pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah), serta jika ada orang yang memasang/membeli 4 (empat) angka seharga Rp.1000.00,-(seribu rupiah), maka apabila nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar, selanjutnya pemasang/pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi kim adalah 1 (satu) unit hp nokia 5130, 1 (satu) buah pena warna hijau, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buku notes kecil ;-----
- Bahwa, handphone terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk melihat apakah ada orang yang memesan nomor kim kepada terdakwa dan juga untuk mengetahui nomor yang keluar ;-----
- Bahwa, Uang senilai Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) adalah uang orang yang memasang nomor kim kepada terdakwa ;-----
- Bahwa, permainan judi kim tersebut bersifat untung-untungan, sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi kim tersebut ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kim ;-----
- Bahwa, terdakwa mengetahui perbuatannya menyelenggarakan permainan judi jenis kim tersebut bertentangan dan melanggar hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit hp nokia 5130 ;-----
- 1 (satu) buah pena warna hijau ;-----
- 1 (satu) buah hektar ;-----
- 1 (satu) buku notes kecil ;-----
- Uang senilai Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta Hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira jam 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab.Rokan Hilir, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari polres Rokan Hilir, karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kim ;-----
- Bahwa benar, maksud terdakwa telah melakukan permainan judi kim adalah terdakwa menerima pemasangan angka/nomor yang dibeli/ dipasang oleh pemasang, dengan cara menunggu para pemasang yang akan memasang nomor kim dirumah terdakwa ataupun orang yang mau memasang nomor kim kepada terdakwa melalui sms ke nomor handphone terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa menulis angka diatas kupon sesuai dengan keinginan para pemasang, selanjutnya terdakwa mulai merekap kupon judi kim, dan kemudian uang hasil pasangan tersebut terdakwa setorkan kepada Bandar yaitu sdr.Saragih (DPO), kemudian nomor yang telah dipasang tersebut akan diundi pada pukul 23.10 wib ;-----

Hal 13 dari 23 Halaman
Nomor :679/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dan keuntungan dari hasil penjualan nomor Kim terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa benar, permainan judi kim tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap malam hingga pukul 22.00 wib dan terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan permainan judi kim ;-----
- Bahwa benar, cara permainan judi togel adalah, dimana jika ada orang yang memasang/membeli 2 (dua) angka seharga Rp.100.00,- (seribu rupiah), maka apabila nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar, selanjutnya pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.00,-(enam puluh ribu rupiah) dan jika ada orang yang memasang/membeli 3 (tiga) angka seharga Rp.100.00,-(seribu rupiah), maka apabila nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar, selanjutnya pemasang/pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah), serta jika ada orang yang memasang/membeli 4 (empat) angka seharga Rp.1000.00,-(seribu rupiah), maka apabila nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar, selanjutnya pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar, alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi kim adalah 1 (satu) unit hp nokia 5130, 1 (satu) buah pena warna hijau, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buku notes kecil ;-----
- Bahwa benar, handphone terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk melihat apakah ada orang yang memesan nomor kim kepada terdakwa dan juga untuk mengetahui nomor yang keluar ;-----
- Bahwa benar, Uang senilai Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) adalah uang orang yang memasang nomor kim kepada terdakwa ;-----
- Bahwa benar, permainan judi kim tersebut bersifat untung-untungan, sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi kim tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kim ;-----
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui perbuatannya menyelenggarakan permainan judi jenis kim tersebut bertentangan dan melanggar hukum ;-----

-----Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa HOTMAN BENNY SINAGA ALS PAK LESTARI BIN S.SINAGA oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Barangsiapa ;-----
- 2 Unsur Dengan Sengaja ;-----
- 3 Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;-----
- 4 Unsur tanpa mendapat Izin ;-----

Hal 15 dari 23 Halaman
Nomor :679/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barangsiapa ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama HOTMAN BENNY SINAGA ALS PAK LESTARI BIN S.SINAGA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 16 Desember 2014, No. Reg. Perk. PDM-94/KNKU/BAA/12/2014, serta surat tuntutan No. Reg. Perk. PDM-94/BAA/12/2014, tertanggal 28 Januari 2015, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “HOTMAN BENNY SINAGA ALS PAK LESTARI BIN S.SINAGA” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur BARANG SIAPA disini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai kehendak atau maksud oleh terdakwa yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan dan terhadap perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 23 Halaman
Nomor :679/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti permainan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi ;-----

-----Menimbang bahwa, mata Pencaharian mengandung pengertian adanya usaha untuk mencari makan guna kelangsungan hidupnya yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan Turut Campur dalam Perusahaan mengandung pengertian adanya kualitas perbuatan pelaku yang hanya menyediakan keuangan untuk itu, atau turut serta dalam organisasi atau membina dan meningkatkan pendirian atas usaha itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui, bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dengan cara terdakwa menerima pemasangan angka/nomor yang dibeli/dipasang oleh pemasang, dengan cara menunggu para pemasang yang akan memasang nomor kim di rumah terdakwa ataupun orang yang mau memasang nomor kim kepada terdakwa melalui sms ke nomor handphone terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa menulis angka diatas kupon sesuai dengan keinginan para pemasang, selanjutnya terdakwa mulai merekap kupon judi kim dan kemudian uang hasil pasangan tersebut terdakwa setorkan kepada Bandar yaitu sdr.Saragih (DPO), kemudian nomor yang telah dipasang tersebut akan diundi pada pukul 23.10 wib;-----

-----Menimbang, bahwa, cara permainan judi togel adalah, dimana jika ada orang yang memasang/membeli 2 (dua) angka seharga Rp.100.00,-(seribu rupiah), maka apabila nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar, selanjutnya pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.00,-(enam puluh ribu rupiah) dan jika ada orang yang memasang/membeli 3 (tiga) angka seharga Rp.100.00,-(seribu rupiah), maka apabila nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar, selanjutnya pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah), serta jika ada orang yang memasang/membeli 4 (empat) angka seharga Rp.1000.00,-(seribu rupiah), maka apabila nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar, selanjutnya pemasang/ pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dan keuntungan dari hasil penjualan nomor Kim terdakwa digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;-----

-----Menimbang bahwa, permainan judi kim tersebut bersifat untung-untungan, sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi kim tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;---

Ad. 4. Unsur tanpa mendapat Izin ;-----

-----Menimbang bahwa, adapun unsur tanpa izin mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu ijin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui, bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kim, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur Unsur tanpa mendapat Izin disini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternative kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi secara sempurna bagi terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN” ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

Hal 19 dari 23 Halaman
Nomor :679/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembena maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit hp nokia 5130, 1 (satu) buah pena warna hijau, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buku notes kecil dan Uang senilai Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah), bahwa barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepantasnya terhadap barang bukti diatas tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, namun oleh karena barang bukti berupa Uang senilai Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan untuk menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhi terhadap terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya melakukan perjudian tersebut ;----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----

-----Mengingat pasal 303 ayat (1) Ke-1KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan dan Undang-

Hal 21 dari 23 Halaman
Nomor :679/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang terkait dalam perkara
ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa HOTMAN BENNY SINAGA ALS PAK LESTARI BIN S.SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN” ;---
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOTMAN BENNY SINAGA ALS PAK LESTARI BIN S.SINAGA oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;-----
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
 - 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit hp nokia 5130 ;-----
 - 1 (satu) buah pena warna hijau ;-----
 - 1 (satu) buah hektar ;-----
 - 1 (satu) buku notes kecil ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang senilai Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) ;-----
- Dirampas untuk Negara ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000- (dua ribu Rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu**, tanggal **4 Februari 2015** oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, SH.** Sebagai Hakim Ketua sidang, **ZIA UL JANAH IDRIS ,SH.**, dan **ANDRY ESWIN.S.O,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **H.P.GULTOM.SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadapan **SULESTARI, SH.**

Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan dihadiri oleh

Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

ZIA UL JANAH IDRIS, SH.

SAIDIN BAGARIANG, SH.

PANITERA

ANDRY ESWIN.S.O, SH.MH.

H.P.GULTOM.SH.

Hal 23 dari 23 Halaman
Nomor :679/PID.B/2014/PN.RHL